



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGABANG



Jl. Affandi Rani No. 83 RT 009/ RW 003 Dsn. Hilir Tengah II
Desa Hilir Tengah - Kecamatan Ngabang 79357
Telepon 081255237433 Laman. <http://puskesmasngabang.landak.go.id/>
Pos-sel. puskesmasngabang21@gmail.com Telepon: 081255237433

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NGABANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

KEPALA PUSKESMAS NGABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Ngabang tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Ngabang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Ngabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Standar Pelayanan Publik Pemeriksaan Umum
 2. Standar Pelayanan Publik Kesehatan Gigi dan Mulut
 3. Standar Pelayanan Publik KIA-KB
 4. Standar Pelayanan Publik Gawat Darurat
 5. Standar Pelayanan Publik Gizi
 6. Standar Pelayanan Publik Persalinan
 7. Standar Pelayanan Publik Farmasi
 8. Standar Pelayanan Publik Kesehatan Anak
 9. Standar Pelayanan Publik Laboratorium
 10. Standar Pelayanan Publik Imunisasi
 11. Standar Pelayanan Publik Pengaduan
 12. Standar Pelayanan Publik Pemeriksaan Khusus
 13. Standar Pelayanan Publik Medical Checkup
- KETIGA : Standar Pelayanan Puskesmas Ngabang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS NGABANG,


Ns. ALBERTUS SUJATMIKO, S.Tr.Kep.
Penata (III/c)
NIP. 19860807 201001 21 013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NGABANG
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS NGABANG
NOMOR 3 2023 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PUSKESMAS
NGABANG TAHUN 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS NGABANG KABUPATEN
LANDAK TAHUN 2023

1. Pelayanan Pendaftaran
a. *Service Delivery*

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Pasien baru membawa KK - Pasien lama membawa KTP atau Kartu berobat
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Kunjungan pasien baru - Pasien datang dengan membawa KK. - Petugas mengecek keaktifan kepesertaan BPJS dan menginput ke aplikasi P-care, bagi pasien yang belum menjadi peserta BPJS di input ke aplikasi e-Dabu - Petugas pendaftaran membuat rekam medis, KIUP dan kartu berobat - Penginputan data Pasien ke SIKDA - Pencatatan data pasien ke register kunjungan - Pasien diarahkan ke ruang tunggu pelayanan - Petugas loket memberikan Berkas Rekam Medis pasien ke poli yang dituju b. Kunjungan pasien lama - Pasien datang ke ruang pendaftaran dengan menunjukkan KTP atau kartu berobat - Petugas Mengecek keaktifan peserta BPJS dan menginput ke aplikasi P-care - Pencarian Berkas Rekam Medis sesuai no Rekam Medis
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang dari 10 Menit (sesuai dengan kondisi yang ada)
4.	Biaya / Tarif	- Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1. Registrasi Pasien baru Rp.10.000,- 2.Registrasi Pasien lama Rp.8.000,-
5.	Produk Pelayanan	Berkas Rekam Medis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak saran - Penyampaian secara langsung ke petugas dimeja pengaduan - SMS CENTER : Hp.081255237433 - http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesma-ngabang

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Permenkes Nomor 269/ Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis - Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS - Permendagri no.52 tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 - Permenkes no 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat - Permenpan no 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak.
2.	Sarana dan Prasarana	- Berkas Rekam Medis - Rak Penyimpanan Berkas Rekam Medis - Buku regester pendaftaran - Kartu Indek Utama Pasien (KIUP) - Alat tulis kantor - Seperangkat Komputer - Microphone - Kartu Berobat - Laptop dan Laptop VC
3.	Kompetensi Pelaksana	- Tenaga Pengelola Rekam Medis - Tenaga Administrasi - Bisa mengoprasikan computer
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	apabila tidak menepati janji in, kami siap menerima sangsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

2. Pelayanan Pemeriksaan Umum.
a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas rekam medik
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pemanggilan pasien sesuai nomer antrian - Anamnesa - Pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang - Penegakan diagnosis - Tindakan keperawatan - Pemberian resep pasien, dan verifikasi pasien yang perlu rujukan, surat keterangan istirahat / cuti, dan surat keterangan sehat dari dokter. - Pencatatan Status Kesehatan Pasien - P Care Onlien. - E-pusk
3.	Jangka waktu pelayanan	18-25 menit (sesuai dengan kasus yang ada)
4.	Biaya / tarif	- Gratis bagi pasien BPJS. - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1. Pemeriksaan Kesehatan Rp.10.000,-
5.	Produk Pelayanan	- Pengobatan - Perawatan - Surat istirahat (cuti) / surat keterangan dari dokter - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesmas-NGABANG

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - UU no 38 tahun 2014 tentang Keperawatan - Permenkes no.26 Tahun 2019 tentang keperawatan - Permenkes no.43 tahun 2019 tentang Puskesmas - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak.
2.	Sarana dan prasarana	- Alat tulis kantor - Buku regester - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx - Thermometer instan ear.dll - Alat ukur tinggi dan berat badan - Perangkat komputer
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter - Perawat
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan,maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

3. Pelayanan Gigi.
a. ***Service Delivery***

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas rekam medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Berkas rekam medik diserahkan ke poli gigi, pasien dipanggil sesuai urutan kedatangan pasien. - Anamnese pasien. - Pemeriksaan pada gigi dan mulut pasien. - Pemeriksaan penunjang laboratorium apabila diperlukan - Diagnosis pasien - Perawatan gigi dan mulut - Penerimaan resep obat - Pembuatan surat rujukan atau surat keterangan istirahat/sakit jika diperlukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang Lebih 45 menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis bagi pasien BPJS. - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Pemeriksaan Karang Gigi (per regio Rp.40.000,- 2.Pemeriksaan karang Gigi dengan kuret(per regio) Rp.50.000,- 3.Pencabutan Gigi anak Rp.30.000,- 4.Pencabutan Gigi anak dengan komplikasi Rp.40.000,- 5. Pencabutan Gigi dewasa tanpa komplikasi Rp.40.000,- 6. Pencabutan Gigi dewasa dengan komplikasi Rp.60.000,-

		7. Insisi abses Gigi.Rp.40.000,- 8. Insisi mukoseiRp.40.000,- 9. Jahid Luka per Gigi.Rp.25.000,- 10.Odontektomi muda.Rp.100.000,- 11.Odontektomi sulit Rp.100.000,- 12.Alveolektomi per region Rp.50.000,- 13.Operkulektomi Rp.75.000,- 14.Splinting per rahang Rp.250.000,- 15.Frenektomi Rp.50.000,- 16. Tambal gigi sementara per kunjungan Rp.25.000,- 17. Tambal gigi tetap dengan GIC Rp.75.000,- 18. Tambal gigi tetap dengan komposit sinar (Light curing) Rp.150.000,- 19. Perawatan luka di mulut Rp.25.000,- 20. koreksi oklusi dengan grinding Rp.20.000,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas NGABANG - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesmas-NGABANG

b. Manufacturing.

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Permekumham No. 2 Tahun 2022 tentang pelayanan publik - PermenPan RB No. 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - PerDa Provinsi Jawa Timur No.14 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik - Keputusan Menteri Kesehatan RI No.284/Menkes/SK/IV/2006 tentang standart Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut - Perbup Kab.Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan Prasarana	- Set peralatan poli klinik gigi - Bahan habis pakai untuk pengobatan gigi dan mulut - Peralatan untuk dekontaminasi, pembersihan alat - Sterilisator - Alat tulis kantor - Buku register gigi - Meubeleir
3.	Kompetensi Pelaksana	- Perawat Gigi
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3. Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

4. Pelayanan KIA/KB.

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas Rekam Medik dan buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemanggilan pasien sesuai nomer antrian - Anamnesa - Pasien diberikan pemeriksaan kebidanan dan pemeriksaan fisik - Pemeriksaan penunjang - Penegakan diagnose - Konseling KIE sesuai keluhan Pasien - Tindakan kebidanan (KB/Imunisasi) - Pemberian resep dan verifikasi pasien yang perlu rujukan - Pencatatan pada register kunjungan - E - p u s k
3.	Jangka Waktu Pelayanan	40 menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis (pasien BPJS) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1. Pemeriksaan Kesehatan Rp.10.000,- 2. Suntik KB - Dosis 1Bulan Rp.25.000,- - Dosis 3Bulan Rp.20.000,- 3. Tindik perdaun Telinga Rp.40.000,- 4. Pemasangan dan pencabutan IUD Rp.125.000,- 5. Pemasangan dan Pencabutan Implan Rp.125.000,- 6. USG Rp.60.000,-
5.	Produk Pelayanan	- Pelayanan KIA/KB/IMUNISASI - Rujukan tepat waktu - Resep
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas NGABANG - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesmas-NGABANG

b. *Manufacturing*

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga - UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - Peraturan Pemerintah RI no.21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, Persalinan dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan kesehatan seksual. - Permenkes no. 25 tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanana kesehtan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan Prasarana	- Set pemeriksaan kehamilan - Set pemeriksaan bayi dan anak - Mebelair - Bahan habis pakai - Laptop - USG
3.	Kompetensi Pelaksana	- Dokter (Poli Umum) - Tenaga fungsional Bidan (DIV/DIII) - Petugas administrasi - Analis
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

5. pelayananan laboratorium

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Formulir permintaan pemeriksaan dari poli Umum/ poli KIA/ poli Gigi/ UGD/ Rawat Inap
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Terima formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari poli Umum/ poli KIA/ poli Gigi/ UGD/ Rawat Inap - Konfirmasi identitas pasien dan Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan Laboratorium. - Pengambilan Spesimen Pasien oleh petugas Laboratorium - Pemeriksaan Spesimen Pasien oleh petugas Laboratorium. - Hasil pemeriksaan diserahkan kepada penanggung jawab laboratorium untuk dilakukan validasi. - Formulir hasil pemeriksaan laboratorium dibawa oleh petugas Laboratorium ke ruang pemeriksaan poli Umum/ poli KIA/ poli Gigi/ UGD/ Rawat Inap
3.	Jangka waktu pelayanan	60 Menit
4.	Biaya / tariff	- Bagi peserta BPJS tidak dipungut biaya (Gratis) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1. Hemoglobin Rp.10.000,- 2. Leukosit Rp.10.000,- 3. Hematokrit Rp.10.000,- 4. Eritrosit Rp.10.000,- 5. Gula darah lengkap Rp.40.000,- 6. Gula darah 2 jam pp Rp.12.000,- 7. Asam Urat Rp.15.000,- 8. Kolesterol Total Rp.20.000,- 9. Htg trombosit RP.10.000,- 10. Trigliserida Rp.22.000,- 11. Pengecatan BTA Rp.15.000,- 12. Tes Kehamilan Rp.15.000,- 13. Golongan darah Rp.10.000,-

4.	Biaya / tariff	14. Widal Rp.25.000,- 15. HbsAg Rp.40.000,- 16. Rapid - 19HIV Rp.85.000,- 17. Rapid test antibodi Covid-19 Rp.150.000,- 18. Rapid test antigen Covid-19 Rp.250.000,- 19. pH Rp.10.000,- 20. Berat jenis Rp.10.000,- 21. Protein urine Rp.15.000,- 22. Glukosa Rp.10.000,- 23. Bilirubin Rp.10.000,- 24. Urobilinogen Rp.10.000,- 25. Keton Rp.10.000,- 26. Nitrit Rp.10.000,- 27. Sedimin Rp.10.000,- 28. Lekosit Rp.10.000,- 29. Eritrosit Rp.10.000,- 30. Urine lengkap Rp.20.000,- 31. Pemeriksaan ANC terpadu meliputi HB,gol darah. HIV.HBs.AG.glukossa,protein urine,sphilis Rp.70.000,- 32. Calon pengantin dan Paket pemeriksaan laboratorium Meliputi pemeriksaan HIV.Gol darah,HB 33. Calon jamah haji dan(paket pemeriksaan laboratorium Diluar pemeriksaan tes kehamilan dan rujukan medis) meliputi pemeriksaan darah lengkap,asamurat,GDA, Kolesterol.Rp.120.000,-
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan di laboratorium
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas NGABANG - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesma-ngabangid

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43Th 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 TH 2017 tentang Penyeleggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Pemerintah no 101Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah,Bahan berbahaya 7 Bahan Beracun - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanana kesehtan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan prasarana	- ATK - Alat kesehatan untuk diagnostik. - Reagen pemeriksaan. - Alat penunjang pemeriksaan - Komputer
3.	Kompetensi pelaksana	Analisis Kesehatan
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

6. Pelayanan UGD

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- kartu Berobat KK,KTP dan BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ke UGD dengan menyerahkan kartu Berobat KK,KTP dan BPJS. - Pasien di catat di kartu status UGD - Pasien dilakukan anamnese - Pemeriksaan fisik pasien - Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan ke laboratorium - Menegakkan diagnosa untuk menentukan tindakan / pertolongan kegawatdaruratan yang akan dilakukan. - Penanganan pasien sesuai advise dokter - Jika pasien memerlukan perawatan tindak lanjut, pasien disarankan rawat inap atau di rujuk ke rumah sakit - Pemberian resep kepada pasien, dan petugas administrasi melengkapi berkas rekam medis pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan Kegawat daruratan (emergency)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas NGABANG - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesma-ngabangid

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas - UU No. 38 Tahun 2014, tentang Keperawatan - Permenkes 26 TH 2019 Tentang izin dan praktek Perawat - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak 1. Pelayanan Kegawat daruratan (pasang/tidak pasang infus) diluar tindakan medis lainnya Rp.45.000,- 2. Pelayanan observasi< 6 jam Rp.25.000,- 3. Pelayanan obat racikan(puyer/kapsul/sediaan lainnya Rp.5000,- 4. Perawatan luka di mulut Rp.25.000,- 5. Angkat jahitan Rp.20.000,- 6. Jahit luka 1 s.d 5 Jahitan 60.000,- 7. Jahit luka 6 s.d 10 Jahitan 120.000 8. Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000,- 9. Angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan Rp.25.000,- 10. Angkat jahitan 6 s.d 10 jahitan Rp.50.000,- 11. Angkat Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000 12. Incisi/cross inciser Rp.65.000,- 13. Ingasi Bola mata Rp.30.000,- 14. Pengambilan benda asing ditelinga Rp.50.000,- 15. Pengambilan benda asing dihidung Rp.50.000,- 16. Pemasangan infuse Rp.30.000,- 17. Pemasangan Kateter Rp.50.000,- 18. Pencabutan Kateter Rp.30.00,- 19. Pemakaian/Pemasangan oksigen perjam Rp.20.000,- 20. Pencabutan kuku Rp.50.000,- 21. Pelayanan penguapan saluran nafas(tidak termasuk Obat) Rp.50.000,- 22. Perawatan luka ringan Rp.30.000,- 23. Perawatan luka sedang Rp.40.000,- 24. Khitan Rp.150.000,- 25. Rujukan biasa per km Rp.10.000,- 26. Rujukan emergensi per km Rp.12.00,- 27. Rujukan janazah per km Rp.10.000,- 28. Visum et repertum(pemeriksaan luar) - korban hidup Rp.50.000,- - korban mati/jenazah Rp.100.000,-
2.	Sarana dan Prasarana	- Alat tulis kantor - Buku regester - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - Tong sptel - Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx - Thermometer instan ear. - Set resusitasi dewasa dan bayi - Oksigen set - Set tindakan bedah - Set sterilisator

3.	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum - Perawat Ners - Perawat
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	16 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

7. Pelayanan Rawat Inap

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Kartu Identitas / KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien datang untuk opname, rujukan dari Poli Umum, Poli KIA, Poli gigi, UGD, POLINDES/PUSTU atau datang atas permintaan sendiri - Perawat melakukan perawatan dan pengobatan serta pemasangan infus sesuai advis dokter - Pencatatan pada berkas rekam medis dan sensus harian pasien - Konsultasi dan pelaporan keadaan pasien - Pemberian resep pasien atau jika diperlukan pasien di rujuk ke laboratorium - Untuk pasien yang perlu pengobatan dan perawatan lanjutan dirujuk ke RS, serta penyelesaian pendokumentasian berkas rekam
3.	Jangka waktu pelayanan	3 Hari (sesuai kondisi Pasien).
4.	Biaya / tariff	- Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Kelas Zaal Rp.180.000,-
5.	Produk Pelayanan	- Pengobatan - Perawatan rawat inap - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas NGABANG - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesma-ngabangid

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - permenkes 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes No.26 Tahun 2019 tentang izin dan penyelenggara praktek perawat - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan prasarana	- Standart infus - Bed pasien - Tabung oksigen - Bedside cabinet
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Perawat - Perawat Ners
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	13 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

8. Pelayanan Kefarmasian

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Resep obat
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien menyerahkan resep di loket penerimaan resep - Pasien menunggu panggilan dari petugas apotik di ruang tunggu - Petugas memeriksa keaslian dan kelengkapan resep (nama obat, banyaknya obat, dosis obat, identitas pasien, alamat pasien) - Petugas menyiapkan obat dan memberi etiket aturan pakai sesuai resep dokter dan mencatat di buku register serta kartu stok - Pasien dipanggil sesuai antrian obat yang sudah selesai disiapkan - Pasien diberikan obat yang sudah siap dengan memastikan identitas dan alamat pasien sudah benar
3.	Jangka waktu pelayanan	Kurang dari 25 menit
4.	Biaya / tariff	- Gratis bagi pasien BPJS. - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.
5.	Produk Pelayanan	Obat
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas NGABANG - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesma-ngabangid

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU RI NO. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika - UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - Peraturan Pemerintah RI. NO. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Peraturan Pemerintah RI. NO. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 189/Menkes/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan prasarana	- Daftar Obat - Meja Obat - Lemari Obat - Alat Tulis - Kertas Puyer - Plastik obat - Kertas etiket - Penggerus Obat - Seperangkat Komputer
2	Kompetensi pelaksana	- Apoteker Petugas Pengelola Obat - Analis Farmasi petugas pengelola Gudang Obat - Petugas administrasi umum
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

9. Pelayanan MTBS & Gizi.

a. Service *Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Berkas rekam medik
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Menerima pasien rujukan dari poli/ polindes - Melakukan tindakan (Pengukuran Antropometri : BB, TB/PB, LILA, Penilaian Status Gizi - Mengkonsultasikan kepada dokter, jika keadaan pasien buruk - Melakukan penyuluhan/ penanganan masalah gizi, menyerahkan catatan diet bagi pasien yang memerlukan - Memasukkan data pasien pada register poli konsultasi gizi dan laktasi
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 25 menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis (pasien BPJS) - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. - Konsultasi Gizi Rp. 5.000;
5.	Produk Pelayana n	Pelayanan konsultasi gizi dan laktasi
6.	Penangana n Pengaduan , Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas NGABANG - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesma-ngabangid

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan - PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) - Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanana kesehtan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak
2.	Sarana dan Prasarana	- Set alat antropometri - Set penyuluhan gizi - Set peralatan klinik laktasi - Mebelair - Sduit (Disposable Syringe) - Kasa - Leptop - kulkas
3.	Kompetensi Pelaksana	- Tenaga fungsional Nutrisionis - Dokter (Pelayanan Umum)
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselaman Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

10. Pelayanan Persalinan

a. *Service Delivery*

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- kartu Berobat KK,KTP dan BPJS
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pasien datang sendiri atau diantar keluarga ke UGD dengan menyerahkan kartu Berobat KK,KTP dan BPJS. - Pasien di catat di kartu status UGD - Pasien dilakukan anamnese - Pemeriksaan fisik pasien - Jika diperlukan pemeriksaan penunjang, pasien diarahkan ke laboratorium - Menegakkan diagnosa untuk menentukan tindakan / pertolongan kegawatdaruratan yang akan dilakukan. - Penanganan pasien sesuai advise dokter - Jika pasien memerlukan perawatan tindak lanjut, pasien disarankan rawat inap atau di rujuk ke rumah sakit - Pemberian resep kepada pasien, dan petugas administrasi melengkapi berkas rekam medis pasien
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 Menit
4.	Biaya / Tarif	- Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023.
5.	Produk Pelayanan	Pertolongan Kegawat daruratan (emergency)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesma-ngabangid

c. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	- Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten - Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas - UU No. 38 Tahun 2014, tentang Keperawatan - Permenkes 26 TH 2019 Tentang izin dan praktek Perawat - Perbup Kab.landak No.446/35.A/HK- 2018 tahun tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dan jejaringan sekabupaten landak 1. Pelayanan Kegawat daruratan (pasang/tidak pasang infus) diluar tindakan medis lainnya Rp.45.000,- 2. Pelayanan observasi< 6 jam Rp.25.000,- 3. Pelayanan obat racikan(puyer/kapsul/sediaan lainnya Rp.5000,- 4. Perawatan luka di mulut Rp.25.000,- 5. Angkat jahitan Rp.20.000,- 6. Jahit luka 1 s.d 5 Jahitan 60.000,- 7. Jahit luka 6 s.d 10 Jahitan 120.000 8. Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000,- 9. Angkat jahitan 1 s.d 5 jahitan Rp.25.000,- 10. Angkat jahitan 6 s.d 10 jahitan Rp.50.000,- 11. Angkat Jahitan luka lebih dalam dari 10 jahitan Rp.150.000 12.Incisi/cross inciser Rp.65.000,- 13.Ingasi Bola mata Rp.30.000,- 14.Pengambilan benda asing ditelinga Rp.50.000,- 15.Pengambilan benda asing dihidung Rp.50.000,- 16.Pemasangan infuse Rp.30.000,- 17.Pemasangan Kateter Rp.50.000,- 18.Pencabutan Kateter Rp.30.00,- 19.Pemakaian/Pemasangan oksigen perjam Rp.20.000,- 20.Pencabutan kuku Rp.50.000,- 21.Pelayanan penguapan saluran nafas(tidak termasuk Obat) Rp.50.000,- 22.Perawatan luka ringan Rp.30.000,- 23.Perawatan luka sedang Rp.40.000,- 29. Khitan Rp.150.000,- 30. Rujukan biasa per km Rp.10.000,- 31. Rujukan emergensi per km Rp.12.00,- 32. Rujukan janazah per km Rp.10.000,- 33. Visum et repertum(pemeriksaan luar) - korban hidup Rp.50.000,- - korban mati/jenazah Rp.100.000,-
2.	Sarana dan Prasarana	- Alat tulis kantor - Buku regester - Stetoskop - Tensi meter - Lampu senter - Reflek hamer - Tong sptel - Diagnostic set for eye,ear,nose dan larynx - Thermometer instan ear. - Set resusitasi dewasa dan bayi - Oksigen set - Set tindakan bedah - Set sterilisator

3.	Kompetensi Pelaksana	- Dokter Umum - bidan
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	16 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 4. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 5. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 6. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

11. Pelayanan TB Paru

a. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Surat rujukan untuk pasien baru - Formulir TB-02 untuk pasien lama - Formulir TB-09 untuk pasien pindahan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien menyerahkan berkas persyaratan ke petugas poli TB - Jika pasien baru dirujuk ke laboratorium, jika pasien lama dilakukan tindakan anamnesa - Jika pasien positif TB dilakukan tindakan anamnesa, dan jika negatif TB dirujuk ke poli umum - Pasien di lakukan tindakan anamnesa - Dilakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan pasien TB - Pengisian form TB-01,02 ,06, dan 10 - Memasukkan database pasien ke SITT - Pemberian Resep
3.	Jangka waktu pelayanan	30 Menit
4.	Biaya / tariff	Gratis (Tanpa dipungut Biaya apapun)

5.	Produk Pelayanan	- Dokumen TB 01 & 02 - Konseling
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas NGABANG - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesma-ngabangid

b. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- Undang – Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular - Keputusan Menkes Nomer HK.02.02/MenKes/305/2014 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Tuberkulosis. - Undang – Undang Nomer 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan TB
2.	Sarana dan prasarana	- Seperangkat Komputer - Mebelair - Dokumen TB-01 , 02, 05, 06,09, dan 10 - Blanko rujukan suspect TB MDR - Pot Dahak - OAT
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Perawat yang sudah dilatih TB DOTS - Analis
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten landak
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan.
.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali

13. Pelayanan pengaduan

A. Service Delivery

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Menunjukkan kartu identitas - Mengisi formulir pengaduan

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Petugas pengaduan menerima pengaduan masyarakat - Petugas melakukan verifikasi identitas pengadu - Petugas memberikan nomor dan mencatat pengaduan dalam buku register pengaduan - Ka. Puskesmas melakukan verifikasi substansi, apakah termasuk tupoksi atau tidak - Ka. Subbag. TU melakukan klarifikasi / tanggapan atas pengaduan - Ka. Puskesmas meminta staf menyiapkan surat tanggapan - Petugas menyiapkan surat taggapan - Ka. Puskesmas memeriksa surat tanggapan - Petugas menggandakan surat tanggapan - Ka. Puskesmas menandatangani surat tanggapan - Petugas memberi nomor surat, melakukan pengarsipan dan mencatat pada buku rekap pengaduan - Petugas mengirim surat tanggapan pada pengadu dan meletakkan di papan informasi
3.	Jangka waktu pelayanan	12 hari kerja
4.	Biaya / tariff	- Gratis
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan penanganan pengaduan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas NGABANG - SMS CENTER : 081255237433 - E-mail: puskesmasngabang21@gmail.com. - Web: http://dinkes.landakkab.go.id/page/puskesma-ngabangid

B. Manufacturing

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik - PermenPan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat - PermenPan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik - Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik - Permenkes no 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Sarana dan prasarana	- ATK - Formulir pengaduan - Kartu Kendali - Buku Rekapitulasi penanganan pengaduan - Komputer, Hp - Mebelair
3.	Kompetensi pelaksana	- Tenaga Administrasi (D3, S1) - Bisa mengoperasikan computer
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin oleh Kepala Puskesmas - Dilakukan berkala oleh Kepala Dinas Kesehatan
5.	Jumlah Pelaksana	- 11 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standart Pelayanan,maka akan diberikan Pelayanan Khusus bagi pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala satu tahun sekali

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS NGABANG,



Ns. ALBERTUS SUJATMIKO, S.Tr.Kep.

Penata (III/c)

NIP. 19860807 201001 21 013